

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Paris Agreement 2015* mengatur mengenai penanggulangan serta pencegahan preventif dari perubahan iklim melalui pengurangan emisi, hal ini secara yuridis diatur dalam Pasal 2, dalam unsur Pasal 2 tersebut mengatur mengenai tujuan jangka panjang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global dan membatasi kenaikan suhu global hingga 2°Celsius, serta mengupayakan upaya untuk membatasi kenaikan lebih jauh lagi hingga mencapai 1,5°Celsius, hal ini dilakukan untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah untuk tahun-tahun mendatang. *Paris Agreement 2015* menilai langkah penurunan emisi dan tujuan para pihak dalam menghadapi perubahan iklim dengan melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional. Dokumen tersebut adalah dokumen yang memuat komitmen dan rencana aksi iklim dari negara-negara yang menjadi pihak *Paris Agreement 2015*, yang kemudian dikomunikasikan melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Implementasi Indonesia terhadap *Paris Agreement 2015* mengenai *net zero emissions* dituangkan melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta dituangkan melalui kebijakan-kebijakan hukum di bidang lingkungan. Pengimplementasian Indonesia mengenai pencapaian *net zero emissions* dilakukan dengan melalui kebijakan pengurangan dan

pengendalian emisi nilai karbon yang secara yuridis sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

2. Implementasi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tersebut dilakukan dengan meratifikasi *Paris Agreement 2015* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim) dan dalam konteks pelaksanaannya, Indonesia melakukan kebijakan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim serta melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat program kampung iklim (ProKlim)

B. Saran

1. *Paris Agreement 2015* merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya, namun dalam isi pasal yang termuat di dalam *Paris Agreement 2015* tidak ada yang mengatur mengenai sanksi secara hukum bagi negara yang tidak mengimplementasikan tujuan dari *Paris Agreement 2015*. Seharusnya perjanjian ini memuat sanksi hukum terhadap negara-negara yang tidak mengimplementasikan isi tujuan dari *Paris Agreement 2015*. Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pengurangan emisi, perlu adanya kebijakan penggunaan energi baru terbaurkan, dan seharusnya Pemerintah

juga sudah lebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT), namun pada realitas yang terjadi Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).

2. Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *Paris Agreement 2015* terkait dengan masalah perubahan iklim, seharusnya bisa secara konsisten dan selaras sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan, hal ini agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara pengimplementasian yang tekstual dari tujuan *Paris Agreement 2015* dengan apa yang terjadi di berbagai sektor bidang yang ada di Indonesia, yang mencakup ekonomi, politik, sosial dan budaya.